



P E N E T A P A N

Nomor 254/Pdt.P/2018/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Darmawati, S.Pd. alias Darmawati R. binti M. Dg. Rani, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Palu, bertempat tinggal di Jalan Pue Sula No. 125, RT/RW : 001/003, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 254/Pdt.P/2018/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003, Harudin bin Hamrun dan Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.22.18/Pw.01/321/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Namun telah berpisah sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 0163/AC/2013/PA.Pal tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Palu Klas IA ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pal/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dyninda Annisa Putri binti Harudin (perempuan), umur 15 tahun.
 - b. Aulia Diah Rani binti Harudin (perempuan), umur 14 tahun.
 - c. Moh. Al Abasy bin Harudin (laki-laki), umur 8 tahun ;
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2018, Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo meninggal dunia dikarenakan bencana Alam. Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 048/66/1001/X/2018 tanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
 4. Bahwa kematian almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo dikarenakan bencana alam pada tanggal 28 September 2018 dan semasa hidupnya almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Palu dan memiliki hak pensiun di PT. Taspen Palu ;
 5. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo dan oleh karena ketiga anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai ketiga anak tersebut biasa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
 6. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun dan tunjangan duka atas nama almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo di PT. Taspen Palu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap atas 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Dyninda Annisa Putri binti Harudin (perempuan), umur 15 tahun.
 - b. Aulia Diah Rani binti Harudin (perempuan), umur 14 tahun.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Moh. Al Abasy bin Harudin (laki-laki), umur 8 tahun ;

3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun dan tunjangan duka atas nama almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo di PT. Taspen Palu ;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun dan tunjangan duka atas nama almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo di PT. Taspen Palu ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Subsider

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan dan arahan-arahan tentang tanggung jawab seseorang bila diangkat sebagai wali pengampu, namun Pemohon dapat mengerti dan menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat.

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petobo, kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanggal 22 November 2018 yang oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dyninda Annisa Putri, Nomor 3687/Um/2004/2004 tanggal 16 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Diah Rani, Nomor 9744/Umum/2005/2005 tanggal 19 November 2005, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri kode (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Al Abasy, Nomor 1150/IST/2011/2010 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Momisari binti Hi. Ir. Mauludin Labalo dengan Harudin bin Hamrun (ayah dan ibu kandung ke tiga anak yang dimohonkan wali pengampu), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5):
6. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, atas nama Momi Sari, Nomor 57001465 tanggal 5 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Momi Sari, Nomor 821.2/216-PEG/2003 tanggal 21 November 2003 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua Majelis di beri tanda (bukti P 7);

B. Bukti saksi.

Saksi 1, **Kasmiah binti Muhtar Lataha**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Nomor 9, Kelurahan Tanahmodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kemanakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan bekas suami Pemohon bernama Harun bin Hamrun;
- Bahwa Harun bin Hamrun adalah suami Momisari, namun telah bercerai hidup pada tahun 2013, dan telah kawin lagi dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 pada saat bencana alam/gempa di Palu;
- Bahwa almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo mempunyai 3 (tiga) orang anak; yaitu Dyninda Annisa Putri, Aulia Diah Rani dan Moh. Al Abasy;
- Bahwa anak tersebut sekarang telah dipelihara oleh Hj. Darmawati (ibu kandung almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo) ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali pengampu terhadap ketiga anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dan wajar kalau menjadi wali pengampu terhadap ke tiga anak tersebut karena Pemohon orangnya baik, jujur dan mau bertanggung jawab;
- Bahwa almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Palu dan mempunyai hak-hak kepegawaian di PT. Taspen dan Pemohon nanti yang mencairkannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Saksi 2, **Fariati binti Udin**, umur 4 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Perumnas Tinggede Jalan Akasia I Nomro 27, Kelurahan Tinggede, Kecamatan Marawola, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Darmawati;
- Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa Harun bin Hamrun adalah suami Momisari, namun telah bercerai hidup pada tahun 2013, dan telah kawin lagi dengan perempuan lain;-
- Bahwa Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 pada saat bencana alam/gempa di Palu;
- Bahwa almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo mempunyai 3 (tiga) orang anak; yaitu Dyninda Annisa Putri, Aulia Diah Rani dan Moh. Al Abasy;
- Bahwa anak tersebut sekarang telah dipelihara oleh Hj. Darmawati (ibu kandung almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo) ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali pengampu terhadap ke tiga anak tersebut;
- Bahwa ke tiga anak tersebut sudah dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dapat dipercaya sebagai menjadi wali pengampu terhadap ke tiga anak tersebut karena Pemohon orangnya baik, jujur dan mau bertanggung jawab;
- Bahwa almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Palu dan mempunyai hak-hak kepegawaian di PT. Taspen dan Pemohon nanti yang mencairkannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu adalah karena adanya 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Dyninda Annisa Putri binti Harudin (perempuan), umur 15 tahun, Aulia Diah Rani binti Harudin (perempuan), umur 14 tahun dan Moh. Al Abasy bin Harudin (laki-laki), umur 8 tahun, ibu kandungnya bernama Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo, telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Palu, dan suaminya bernama Harudin bin Hamrun, sudah bercerai hidup tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2013 dan sudah kawin lagi, sementara ke tiga anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum untuk menerima hak tabungan pensiun dan tunjangan uang duka almarhumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo di PT. Taspen Palu, olehnya itu Pemohon bermohon supaya dapat diangkat sebagai wali pengampu terhadap ke tiga anak tersebut sekaligus mewakili bertindak secara hukum untuk menerima hak-haknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal menerima dan memeriksa permohonan Pemohon.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah perwalian diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan serta wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau juga badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian pemohon adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon bermohon supaya dapat ditetapkan sebagai wali pengampu atas ketiga anak tersebut, dimana dalam hal ini pemohon adalah berstatus sebagai ibu kandung almahumah Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo, dan pemohon menghendaki supaya perwalian terhadap ke tiga anak tersebut dapat dibuktikan dengan surat bukti berupa penetapan Pengadilan Agama mewakili kepentingan hukum anak tersebut, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat diperoses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonnannya telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3), (P4), (P6) dan (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Momisari, S.Pd., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dyninda Annisa Putri binti Harudin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dyninda Annisa Putri binti Harudin anak kandung antara Harun bin Hamrun dan Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo, lahir pada tanggal 9 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Aulia Diah Rani binti Harudin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Aulia Diah Rani binti Harudin adalah anak kandung antara Harun bin

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamrun dan Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo, lahir pada tanggal 3 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Moh. Al Abasy bin Harudin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Moh. Al Abasy bin Harudin, anak kandung antara Harun bin Hamrun dan Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo, lahir pada tanggal 25 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) yang berupa fotokopi Akta Cerai antara Harudin bin Hamrun dengan Momisari binti Hi. Mauludin Labalo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Momisari binti Hi. Mauludin Labalo pernah bersuamikan dengan Harudin bin Hamrun, lalu bercerai hidup pada tanggal 30 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) yang berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Momi Sari, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Momi Sari terdaftar sebagai anggota penabung dana asuransi Pegawai Negeri dan kepadanya mempunyai hak tabungan pensiun pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) yaitu fotokopi SK. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka harus dinyatakan bahwa almarhumah Momi Sari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo, pada masa hidupnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terakhir diperbantukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kasmiah binti Muhtar Lahata dan Fariati binti Udin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas ke tiga anak yaitu; Dyninda Annisa Putri binti Harudin, umur 15 tahun, Aulia Diah Rani binti Harudin, umur 14 tahun dan Moh. Al Abasy bin Harudin, umur 8 tahun;
- Bahwa ibu kandung ke tiga anak tersebut bernama Momisari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo, telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 akibat bencana alam di Palu, sedangkan ayah kandung ke tiga anak tersebut telah bercerai dengan almarhumah pada tanggal 30 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung almarhumah Momi Sari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo;
- Bahwa almarhumah Momi Sari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo, semasa hidup berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Palu;
- Bahwa almarhumah mempunyai tabungan pensiun dan uang duka di PT. Taspen yang harus dicairkan dan diterimakan untuk anak-anak almarhumah tersebut, namun belum dapat dibenarkan bertindak hukum karena belum dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mewakili ketiga anak almarhumah tersebut untuk bertindak secara hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Dyninda Annisa Putri binti Harudin, Aulia Diah Rani binti Harudin dan Moh. Al Abasy bin Harudin, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan ke tiga anak tersebut,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih khusus lagi untuk menerima uang tabunagn pensiun dan uang duka almarhumah pada PT. Taspen Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Hj. Darmawati, S.Pd. alias Darmawati R. binti M. Dg. Rani sebagai Wali terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Dyninda Annisa Putri binti Harudin (perempuan), umur 15 tahun;
 - b. Aulia Diah Rani binti Harudin (perempuan), umur 14 tahun;
 - c. Moh. Al Abasy bin Harudin (laki-laki), umur 8 tahun;
3. Menetapkan Pemohon adalah pihak yang sah untuk melakukan tindakan pengurusan pencairan/pengambilan uang hak pensiun berupa tabungan pensiun PT. Taspen Palu dan pengurusan pengambilan gaji bulanan pensiun dan uang duka atas nama almarhumah Momi Sari, S.Pd. binti Hi. Mauludin Labalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal tanggal 19 Masehi, bertepatan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Darmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2018/PA.Pa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)